

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun menurut Rochmat, (dalam Mardiasmo 2016:7) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur

- 1) Iuran dari rakyat untuk negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontrapreasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapreasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi pajak

Mardiasmo (2016 : 4) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi atas dua fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (regulated)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pajak

Mardiasmo (2016:4-5) menyatakan bahwa lima macam syarat-syarat dalam pembuatan peraturan pajak yaitu sebagai berikut :

- 1) Syarat keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.

- 2) Syarat Yudiris

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat finansil

Sesuai fungsinya *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Harus Sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh undang - undang perpajakan yang baru.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 8-9) menyatakan bahwa tiga macam tata cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

1) Stelse nyata (*riël stelse*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah di ketahui. Stelse nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelse ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelse anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya,

sehingga pada awal tahun pajak sudah bisa ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak yang berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya boleh diminta kembali.

e. Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa ada tiga macam asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang persumber diwilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

f. **Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa tiga macam pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

1) *Official assessment system*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus

2) *Self assessment system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Whithholding system*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

g. **Pengelompokan Pajak**

Mardismo (2016:7-8) menyatakan bahwa pengelompokan pajak terdiri atas tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut penggolongannya.
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebannkan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
- 3) Menurut Lembaga pemungutnya.
 - a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, dan pajak restoran.

h. Tarif Pajak

Mardiasmo (2016:11-12) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut:

1) Tarif sebanding (*proporsional*)

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya Bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3000,00

3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000;	5%
Diatas Rp 50.000.000, s.d. Rp 250.000.000;	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000;	25%
Diatas Rp 500.000.000;	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Siahaan (2009:9) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut :”pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Jenis dan tarif Pajak Daerah yang Dapat dipungut Oleh pemerintah daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang di tetapkan dengan pembahasan tarif paling Tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah yaitu :

- 1) Jenis dan tarif pajak propinsi adalah sebagai berikut :
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 5% (lima persen)
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 20% (dua puluh persen)
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen)
 - d) Bajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 10% (sepuluh persen)
 - e) Pajak Rokok 10% (sepuluh persen)
- 2) Jenis dan tarif pajak kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :
 - a) Pajak hotel 10% (sepuluh persen)
 - b) Pajak restoran 10% (sepuluh persen)
 - c) Pajak hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
 - d) Pajak reklame 25% (dua puluh lima persen)
 - e) Pajak penerangan jalan 10% (sepuluh persen)
 - f) Tarif pengambilan Bahan Galian Golongan C 25% (dua puluh persen)
 - g) Pajak parkir 30% (tiga puluh persen)
 - h) Pajak Air tanah 20% (dua puluh persen).

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Bungkaes (2013:45) Efektivitas adalah Hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang di terapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang di maksud dengan “efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya : (1). Ada efek yang (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) Seperti : manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana /alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Menurut Gibson et.al dalam Bungkaes (2013:46) Efektivitas adalah penilaian yang di buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang di harapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka.

(Mahmudi : 143) Pajak daerah dapat di katagorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut :

- 1) Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif.
- 3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4) Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.

5) Tingkat pencapaian di bawah 60 % berarti tidak efektif.

4. Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hiburan serta pajak bumi dan bangunan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

5. Pajak Bumi Dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. PBB merupakan pajak kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pengertian Pajak bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan menurut Siahan (2010:553) Pajak Bumi Dan Banguna (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

Kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB pedesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi Dan Bangunan adalah, dimana pengertian bumi dan bangunan adalah sebagai berikut; tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang di kecualikan dari pengenaan PBB adalah sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis itu. Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak.
3. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
4. Digunakan oleh badan atau perwakilan orgnisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
5. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

c. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan.

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Apabila terjadi suatu kejadian dimana satu objek dimiliki/dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu objek pajak belum diketahui dengan jelas siapakah wajib pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian (*agreement*) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam hal tersebut salah satu pasal biasanya dibahas siapa yang akan melakukan kewajiban pembayaran pajak termasuk pajak Bumi dan Bangunan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih dari satu yang memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang menjadi wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya (UU No. 12 Tahun 1994 pasal 4 ayat 3).

d. Pendekatan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan

ada 3 jenis pendekatan Pajak bumi dan bangunan yaitu :

1. Pendekatan Data Pasar (*market data approach*)

Pendekatan data pasar adalah suatu metode perhitungan NJOP dengan cara membandingkan antara objek pajak yang sejenis dengan dengan objek pajak lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga digunakan untuk menentukan NJOP bangunan.

2. Pendekatan biaya (*cost Approach*)

Pendekatan biaya adalah suatu metode perhitungan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya. Umumnya pendekatan biaya digunakan untuk menentukan NJOP bangunan.

3. Pendekatan Pendapatan (*income Approach*)

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode perhitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan. Biasanya, pendekatan pendapatan diterapkan untuk objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, Gedung perkantoran yang disewakan, dan sebagainya. Pendekatan ini juga digunakan sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan pendekatan lainnya.

e. Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

1. Penilaian Massal (*mass appraish*)

- a. NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT)
- b. NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
- c. Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan computer (computer assisted valuation/CAV).

2. Penilaian Individual (*individual Appraisal*)

- a. Objek pajak bumi yang nilainya diatas Rp3.200.000 meter persegi
- b. Objek pajak bangunan yang nilainya diatas Rp1.366.000 meter persegi

- c. Objek pajak yang nilai jualnya Rp500.000.000 atau lebih.
- d. Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lapangan golf, objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

f. Faktor Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhutang

Dalam perhitungan PBB terhutang berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perhitungannya

1. Tarif pajak

Tarif PBB mempunyai tarif tunggal (*single tarif*) sebesar 0,5% yang berlaku sejak undang undang PBB Tahun 1985 sampai dengan sekarang.

1. Nilai Jual Objek Pajak

NJOP adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

2. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJKP adalah nilai jual yang dikenakan sebagai dasar penghitungan pajak yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase NJKP:

- a. objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan adalah 40%
- b. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

apabila NJOPnya kurang lebih Rp 1.000.000.000,00 adalah 40%

apabila NJOPnya lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 adalah 20%.

3. Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Didalam pengenaan PBB terdapat suatu batas nilai yang tidak dikenakan pajak disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/ kota, ditetapkan oleh Kepala Knwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapatan PEMDA setempat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO. 201/KMK.04/2000 Tanggal 6 Juni 2000 di tetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp 12.000.000 per wajib pajak dan ditetapkan secara regional.

6. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam menyatakan Standart Akuntansi Keuangan PSAK No.23 mendefinisikan bahwa “pendapatan adalah arusmasuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan perturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

1) Pajak Daerah

Menurut undang-undang 28 tahun 2009 pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Nomer 28 tahun 2009 pajak Kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut: pajak hotel, pajak lestoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

2) Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi, melalui Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009. Berikut UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal

dari retribusi daerah. Menurut UU Nomer 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a) Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.
 - b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau badan.
 - c) Retribusi perijinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam

jenis pajak dan pengelolaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 mengklasifikasi yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

